

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Perjanjian Pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) yang dilakukan dibawah tangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak memberikan kepastian Hukum ke PT. DUTA KARYA TEKNIK PERDATA karena berbentuk akta dibawah tangan apabila pihak pertama membatalkan perjanjian secara sepihak. Oleh karena itu, harus ada Perlindungan Hukum preventif yaitu, dengan menggunakan akta autentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan perlindungan hukum represif apabila mengalami pembatalan pekerjaan secara sepihak , selain bisa dengan cara menggugat ke pengadilan atau secara Litigasi bisa juga masalah tersebut diselesaikan dengan cara non-Litigasi misalnya musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu antara para pihak untuk menyelesaikan secara damai tanpa melalui pengadilan.

Surat Perintah Kerja (SPK) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1340 KUH Perdata.

2 . Hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perintah kerja PT. Semarang Diamond Citra (Developer) dengan PT. Duta Karya Teknik Perdata (Sub Kontraktor) dibawah Tangan dan cara mengatasi, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Duta Karya Teknik Perdata misalnya penyimpangan bestek karena adanya kenaikan bahan baku (material) akibat kenaikan BBM, serta PT. Duta Karya Teknik Perdata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu minta adanya perpanjangan waktu pekerjaan. Bila PT. Duta Karya Teknik Perdata berhasil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, tuntutan PT. Semarang Dimond Citra, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar penggantian kerugian.

B. Saran

1. Pada PT. Duta Karya Teknik Perdata Hendaknya dalam perjanjian dicantumkan masa jaminan pemeliharaan terhadap bangunan yang dibuat, agar bertanggung jawab terhadap cacat tersembunyi, hal ini agar tercipta hubungan kerja sama yang baik antara kedua belah pihak dalam perjanjian pemborongan rumah di kemudian hari.
2. Pada PT. Semarang Diamons Citra supaya dalam bestek dicantumkan hambatan-hambatan mengenai kenaikan harga bbm atau material di musyawarahkan dahulu agar hubungan kedua pihak saling terjalin